

## DAMPAK KELEMAHAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Kolonel Inf Juanda Syaifuddin, M.Si (Han)<sup>1</sup>

**Abstract** - Some state policy as outlined in the legislation related to the economic system contain weaknesses, which led the state have to bear a lot of subsidies, while the ability of the state budget is relatively low. The implications of the weak state economy, directly affect to the welfare and improvement of budgetary constraints that support for the implementation of national defense system. The limited ability of the military in national defense system influence the emergence of problems as obstacle to national development.

**Keywords** : weakness legislation, economic system, lack of budget, national defense system, national problems.

### Pendahuluan

Tahun 1998 tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia yang akan selalu diingat, karena prestasi ekonomi yang telah dicapai selama dua dekade musnah, sekaligus menenggelamkan semua harapan dan bayangan indah dalam menyongsong milenium baru. Krisis semenjak tahun 1997 berkembang semakin buruk dalam waktu singkat dan dampak krisis dirasakan secara nyata oleh masyarakat serta dunia usaha. Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan sejak Oktober 1997, namun tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Krisis ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara yang berkembang menjadi krisis multi-dimensi dan melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Bantuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia, dilakukan oleh IMF dan selama kerja sama berlangsung, semua sistem perekonomian Indonesia diatur dan dikendalikan serta harus mengikuti kebijakan mereka. Kondisi tersebut mempengaruhi banyak kebijakan ekonomi yang menjadi bertentangan dengan konsep ekonomi Indonesia yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai bentuk *neo liberalisme*.

Pada dasarnya, setiap negara berusaha untuk lebih unggul dari negara yang lain dan untuk mencapainya bersedia melakukan apapun, bahkan dengan menyusupkan aktor

<sup>1</sup> Penulis adalah Inspektur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) Bandung.



ahli ke dalam sistem negara saingannya. Oleh karenanya, di zaman yang serba modern saat ini, pengelola negara wajib mewaspadaai adanya musuh/pesaing dan harus berusaha mencegah terjadinya pertentangan di segala sektor, karena para aktor ahli dari negara pesaing dapat berpikir secara berbeda dengan menampakkan sikap damai dan membantu, namun secara tersembunyi dapat menentukan sasaran, dan mampu mengelola konflik dengan menghindari konflik yang tidak menguntungkan serta menghadapi konflik yang tidak dapat dihindari dengan menerapkan manuver yang sulit dilacak dan diidentifikasi agar tetap dapat mempertahankan citra yang baik.

Ahli strategi yang dianggap terbesar dari para ahli yang ada, Sun Tzu dalam karyanya *The Art Of War* yang mengembangkan prinsip dan pola strategi, menyatakan bahwa pada akhirnya cita-cita tertinggi dalam perang adalah meraih kemenangan tanpa pertumpahan darah. Mahatma Gandhi, juga mempercayai bahwa "tanpa kekerasan" sebagai cara baru dalam berperang.<sup>2</sup> Pandangan ini dapat diambil sebagai sebuah pembelajaran bahwa untuk menguasai negara lain, tidak harus dengan kekerasan dalam bentuk perang yang mengandalkan kemampuan militer, tetapi lebih menguntungkan bila tanpa kekerasan, menggunakan metode lain, musuh tidak merasa diserang, tetapi keinginan pihak "penyerang" dapat ditanamkan terhadap negara sasaran.

Melihat perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, menunjukkan bahwa iklim investasi Indonesia yang belum kondusif bagi penanaman modal, yang menyebabkan lapangan kerja sempit. Disamping itu, diperkirakan telah terjadi penyusupan ke dalam sistem yang berlaku di Indonesia, dengan menerapkan prinsip "meraih kemenangan tanpa kekerasan", melakukan "pembusukan dari dalam" dengan memanfaatkan kelemahan aktor untuk mengacaukan dan melemahkan perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan pendapatan negara rendah dan belum dapat mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan serta mengelola pelayanan sosial secara optimal.

---

<sup>2</sup> Robert Greene, dalam Sigit Suryanto & Lyndon Saputra, "33 Strategi Perang", (Tangerang: Karisma Publishing, 2007), hlm.14-15.



## Data dan Fakta

Dengan mempelajari perkembangan perekonomian Indonesia dan dampaknya dalam kehidupan sosial budaya, disampaikan data dan fakta yang digunakan sebagai bahan analisis untuk menunjukkan bahwa terdapat indikasi persaingan melalui berbagai aspek kehidupan, yang dalam bahasan ini difokuskan dalam aspek perundangan dalam sistem pemerintahan serta pengaruhnya terhadap sistem pertahanan negara.

- a. Terdapat kebijakan pemerintah yang merugikan perkembangan ekonomi nasional, yang tertuang dalam Undang-undang yaitu UUD 1945 (hasil amandemen ke-4) pasal 33 ayat (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"; dan ayat (5) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang"
- b. Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 22 ayat(1) menyatakan "Badan usaha atau bentuk badan usaha tetap, wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi Minyak bumi dan /atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri" menyebabkan cadangan minyak bumi Indonesia menjadi terbatas dan pemerintah harus membeli kebutuhan minyak dengan harga pasar untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pada Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2001 tentang Penanaman Modal, pasal 4 (2), Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat yang memberlakukan ketentuan kesamaan perlakuan antara penanam modal asing dan dalam negeri, namun membuka peluang bagi yang memiliki perjanjian khusus dengan pemerintah Indonesia; Pasal 7 (1) yang mengatur tentang nasionalisasi dan pengambilalihan hak investasi, yang tidak menguntungkan Indonesia.
- d. Iklim investasi di Indonesia masih belum kondusif, yang terlihat dari beberapa aspek yang menjadi tantangan antara lain, tingginya korupsi, proses perizinan investasi dan kepastian hukum yang belum konsisten, infrastruktur ekonomi yang kurang menguntungkan.



- e. Alokasi anggaran pertahanan negara yang terbatas, yang juga dipengaruhi oleh pola hubungan sipil-militer di Indonesia yang sengaja memberlakukan pembatasan diberbagai bidang terhadap TNI.

## **Analisa dan Evaluasi**

### **a. Perekonomian Negara menjadi Sasaran Utama**

Indikasi yang menguatkan pendapat ini telah nampak jelas, bila mendalami amandemen UUD 1945 dan terbitnya beberapa Undang-Undang RI, yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu :

- 1) Perubahan UUD 1945 pada amandemen ke-4, dengan perubahan ayat (1) dan penambahan ayat (5) pada pasal 33, sebagai pintu yang sengaja dibangun oleh aktor/kelompok tertentu agar dapat mengendalikan perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia, melalui peran "aktor" negara yang bermental rendah demi keuntungan perorangan "aktor" atau "kelompok dan golongan tertentu"

Pasal 33 UUD 1945 pada awalnya menetapkan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kalimat yang tertuang ini, merupakan kebijakan yang sudah sedemikian rupa dirancang dan disiapkan oleh para pendahulu negeri ini, dengan berharap bahwa segala kekayaan alam yang dimiliki dan terkandung dalam bumi dapat dikelola untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pada kenyataanya pengelolaan kekayaan alam, sampai saat ini hanya diserahkan kepada perusahaan yang dikuasai perorangan dan hanya memberi keuntungan "aktor" atau kelompok, baik pengusaha maupun aktor negara. Belum puas dengan keadaan tersebut para aktor masih membuka peluang agar mereka dapat "bermain lebih bebas" dengan menetapkan aturan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perekonomian diatur melalui "undang-undang" yang dicurigai nantinya akan disusun demi



menguntungkan pihak aktor pemerintah atau non pemerintah dan bukan demi kepentingan "kesejahteraan rakyat" atau demi pendapatan negara.

- 2) Penyusunan Kebijakan Negara terindikasi dipengaruhi dan dibawah tekanan otoritas asing. Pada undang-undang RI nomor 25 tahun 2001 tentang Penanaman Modal, pasal 4 (2) "Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional". Ayat ini mengandung kelemahan, dimana pemerintah tidak berpeluang untuk memberi prioritas kepada UKM dan koperasi, karena bila hal tersebut dilakukan, pemerintah dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa diperlakukan "tidak sama". Pasal 6 (1) "Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan" (2) "Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia". Pasal ini mengindikasikan bahwa dengan penetapan ayat (2) menjadi jalan utama dan peluang bagi negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia, dapat melakukan aksi lanjutan untuk memperoleh keuntungan besar demi kepentingan negaranya. Pasal ini menjadi sebuah keterikatan terhadap kebijakan negara dan hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Dengan penerapan kebijakan ini, semua proses bagi penanaman modal dalam negeri baik koperasi maupun usaha kecil dan menengah secara administrasi diberlakukan sama seperti yang berlaku bagi penanam modal asing maupun para pemodal besar, yang menimbulkan dampak kesulitan yang bagi pengusaha ekonomi lemah dan mengakibatkan perekonomian rakyat terhambat, dikalahkan oleh negara yang mengikat janji dengan (aktor) negara Indonesia.

Pasal 7 (1) "Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang"; (2) "Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar". (3) "Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase".

Bila mendalami inti dari ayat-ayat diatas, dampaknya akan menyulitkan pemerintah karena dalam kondisi yang sangat buruk pun, pengambilalihan terhadap hak kepemilikan usaha tidak dapat dilakukan oleh negara, karena apabila "pengambilalihan" harus membayar dengan perhitungan harga pasar, sama artinya dengan membeli, karena harga pasar berlaku secara internasional dan yang akan menderita kerugian tetap pemerintah Indonesia. Seharusnya pasal yang mengatur tentang "pengambilalihan" ini disusun agar menguntungkan negara.

Masuknya ayat dalam kebijakan publik ini, menunjukkan bahwa pemerintah kurang peduli terhadap kepentingan nasional atau mungkin "aktor" yang menyusun kebijakan membuat kesengajaan sehingga kepentingan negara dikesampingkan.

- 3) Penetapan kebijakan negara dipengaruhi kelemahan moral pejabat dan terindikasi korup. Pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 22 ayat(1) menyatakan "Badan usaha atau bentuk badan usaha tetap, wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi Minyak bumi dan /atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri". Dengan penerapan pasal ini, mengakibatkan Indonesia tidak memiliki cadangan cukup untuk kebutuhan dalam negeri, karena meskipun badan usaha tidak menyerahkan bagian dari hasil minyak dan gas bumi yang dikelolanya, Indonesia tidak dapat menuntut, karena kalimat yang tertuang dalam undang-undang tersebut, meskipun menyatakan "wajib" namun tidak mengandung unsur paksaan. Dengan keterbatasan cadangan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penyediaan kebutuhan rakyat dan industri dalam negeri, pemerintah harus membeli minyak sesuai dengan harga pasar yang menyebabkan pemerintah menanggung beban subsidi yang sangat besar, mengurangi pendapatan negara dan menambah biaya belanja negara.



4) Iklim investasi di Indonesia masih buruk dan masih terganjal dengan berbagai aturan yang peraturan daerah yang merugikan negara. Sistem pemerintahan yang didesentralisasi, telah menimbulkan permasalahan, salah satunya dengan adanya peraturan daerah yang berpengaruh negatif terhadap minat investor untuk menanamkan investasi di Indonesia. Oleh karenanya untuk meningkatkan minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah perlu melaksanakan penyempurnaan transparansi hukum penanaman modal di Indonesia, agar substansi hukum, kebijakan publik dan kebijakan penanaman modal di Indonesia lebih sempurna. Dari sudut pandang bisnis, transparansi dapat menurunkan risiko dan ketidakpastian, memajukan investasi, menurunkan kemungkinan menyuap dan korupsi, serta membantu investor berhubungan dengan peranan yang belum berkembang.<sup>3</sup> Kalangan pengusaha masih meragukan membaiknya iklim investasi Indonesia, karena masih banyak kebijakan pemerintah yang tumpang tindih dan merugikan dunia usaha. Akibatnya, mereka menunda investasinya, menunggu perkembangan peraturan dan kebijakan menjadi lebih baik. Persoalan tumpang tindih kebijakan di Indonesia saat ini sudah sangat serius, program antar departemen pun saling tumpang tindih sehingga efektivitas pemanfaatan APBN diragukan. Akibat tidak adanya kepastian hukum dan rasa aman dalam berinvestasi, membuat kalangan pengusaha menjadi ragu dan tidak tenang<sup>4</sup>

Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) Ltd di Hong Kong, Indonesia mendapat posisi terburuk kedua di Asia setelah India dalam hal efisiensi pelayanan masyarakat dan iklim investasi asing. Dalam survei, Singapura dan Hong Kong mendapat predikat sebagai negara dengan sistem birokrasi yang paling efisien di Asia.<sup>5</sup> Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pembangunan di dalam negeri, khususnya di sektor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri yang dirasakan

<sup>3</sup> "Investasi di Indonesia Terhambat 10.000 Perda", dalam <http://www.antaranews.com>, 8 Januari 2009.

<sup>4</sup>Lilia, Bernadette Nova, "Pengusaha Masih Ragukan Iklim investasi", 9 Maret 2010, dalam <http://economy.okezone.com>.

<sup>5</sup>Dewi Astuti, "BKPM Respons Survei PERC Soal Iklim Investasi RI", 30 Januari 2011, dalam <http://bataviase.co.id>.



sangat menurun pada tahun-tahun terakhir. Data tentang turunnya investasi asing yang masuk ke Indonesia diduga akibat langsung atau tak langsung karena persepsi buruk terhadap citra Indonesia, khususnya mengenai iklim investasi dimata investor asing.

Dari analisis diatas, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia masih terganjal dengan adanya kebijakan yang merugikan negara, iklim investasi yang masih belum kondusif yang berakibat kepada rendahnya pendapatan negara dan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan tertunda karena negara masih menanggung subsidi yang besar, anggaran negara tidak cukup besar untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, dan apalagi untuk membangun sistem pertahanan negara.

#### **b. Memahami Pentingnya Pertahanan Negara**

Tugas pertama dari pembentukan sebuah negara, adalah melindungi rakyat dari ancaman dan menangkal ancaman invasi dari negara lain dan tugas ini yang hanya dapat dilakukan oleh kekuatan militer.<sup>6</sup> Agar dapat melindungi rakyat dari ancaman, maka pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut<sup>7</sup>. Dalam kata pengantar penerbitan buku doktrin pertahanan negara tahun 2008, Menhan menyatakan:<sup>8</sup>

“negara memerlukan pendekatan pertahanan yang komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman dengan memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer maupun nirmiliter. Keterpaduan kekuatan militer dan nirmiliter merupakan pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta”.

<sup>6</sup> Bruce E. Arlinghaus, *Military Development in Africa, the Political and Economic Risks of Arms Transfers*, (Colorado: Westview Press, Inc., 1984), hlm. 1.

<sup>7</sup> *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Kemhan RI, 2008), hlm.10.

<sup>8</sup> *Ibid.*



Dalam menanggapi konsep perang semesta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan:<sup>9</sup>

“dalam era demokratisasi seperti saat ini, perang semesta harus menjadi kehendak negara dan bangsa yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada proses mekanisme demokrasi. ....” lebih lanjut dinyatakan “ ..... perang itu menyangkut eksistensi negara dan bangsa Indonesia ke depan yang bukan hanya menjadi domain militer, tetapi juga menyangkut aspek–aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk aspek–aspek lingkungan global yang berlaku.”

Dari pandangan ini, mengandung pengertian bahwa pertahanan negara, tidak boleh hanya diserahkan kepada militer, pertahanan negara merupakan kepentingan bersama dan harus disiapkan secara bersama pula. Ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan negara bukan hanya bersifat fisik bersenjata saja tetapi dapat terjadi terhadap semua aspek kehidupan bangsa, sehingga terwujudnya ketahanan nasional sangat menentukan terwujudnya sistem pertahanan semesta.

Untuk mendalami lebih jauh tentang perang, dalam buku 'The Encyclopedia of Military History' yang dikutip Purbo S. Soewondo<sup>10</sup> dalam buku pengantar perang semesta, menunjukkan bahwa tahapan perang diawali dari konsep 'non violent conflict' melalui perang ekonomi dan propaganda, selanjutnya meningkatkan pengaruh di negara sasaran, melalui pendekatan langsung atau tidak langsung, yang dilakukan untuk melemahkan negara sasaran. Konsep ini diarahkan untuk menciptakan konflik dalam negeri di negara sasaran, yang akan menggerogoti kemampuan dan kekuatan negara. Tindakan kekerasan dengan pengerahan kekuatan militer, merupakan langkah terakhir setelah negara sasaran sudah tidak memiliki kemampuan dan semangat untuk melakukan perlawanan.

Seperti yang disampaikan Daoed Joesoef<sup>11</sup> mengutip ucapan Lenin bahwa “cara yang termudah untuk menggulingkan suatu sistem sosial yang berlaku adalah dengan jalan merusak ekonomi dan finansial masyarakat yang bersangkutan” karena dengan

<sup>9</sup> J.S. Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. viii.

<sup>10</sup> R.E Dupuy, *The Encyclopedia of Military History* (1970), dikutip dalam Purbo S. Soewondo, “Pengantar Perang Semesta”, (Seskoad Bandung, 7 Juli 2008).

<sup>11</sup> Daoed Joesoef, *Dua Pemikiran tentang: Pertahanan, Keamanan, dan Strategi Nasional*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Centre for Strategic and International Studies, 1973), hlm.133.



demikian terjadilah disintegrasi moral di masyarakat, yang akan merusak semua elemen negara dan membuka peluang musuh untuk menghancurkan negara sasaran dengan mudah.

Mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat ini, kemampuan negara untuk mengalokasikan anggaran bagi pertahanan negara masih terbatas, sehingga untuk mencapai kekuatan pokok minimal pertahanan negara, pemerintah belum sanggup menyediakan dana. Pemerintah mempertimbangan bahwa tidak ada ancaman nyata terhadap Indonesia dan menganggap kesiapan pertahanan negara masih dapat ditunda demi kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan rakyat.

Dengan belum terwujudnya kekuatan pokok minimal, berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok. Dalam karya Bruneu dan Matey<sup>12</sup> menyimpulkan bahwa terdapat 6 tugas tentara : pertama, melaksanakan tugas perang apabila ada ancaman militer dari luar; kedua, melaksanakan pertempuran apabila terjadi konflik dalam negeri dalam bentuk separatis maupun pemberontakan bersenjata dalam negeri; ketiga, melaksanakan tugas kemanusiaan dan membantu korban bencana; keempat, Melaksanakan tugas membantu kepolisian dalam menangani keamanan dan ketertiban; kelima, mengatasi aksi terorisme, dan keenam ikut serta dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Semua tugas yang diselenggarakan oleh militer adalah keputusan politik negara yang membutuhkan biaya dan harus dipertimbangkan pemerintah dalam mendukung anggaran pertahanan.

Semenjak berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan pemerintah menerapkan sistem demokrasi, pola hubungan sipil-militer Indonesia menyusun rumusan yang menghasilkan beberapa pembatasan terhadap militer, diantaranya pembatasan anggaran, peran, postur, dan operasional. Pembatasan peran dan penugasan operasi militer, menjadi penyebab kemampuan dan keterampilan prajurit menjadi tidak terasah, dan menjauhkan komunikasi antara militer dengan rakyat dan menghambat proses perwujudan kemanunggalan TNI - Rakyat. Pembatasan postur, berpengaruh kepada kemampuan militer dalam melaksanakan tugas pokok yang diamanatkan Undang-Undang dan upaya untuk mencapai tentara profesional semakin sulit diwujudkan.

---

<sup>12</sup> Bruneu dan Crist Matey, *New Concept in Civil Military Relationship*, (California: NPS, 2010).



Postur tentara yang relatif kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah negara, apalagi peralatan militer yang terbatas, menyebabkan kemampuan militer untuk melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah negara menjadi terbatas. Kekayaan laut Indonesia masih banyak dicuri oleh nelayan asing yang dikoordinir oleh negara asalnya, kekayaan hutan dijarah, dan dicuri oleh pengusaha asing yang juga mendapat restu negaranya. Wilayah udara Indonesia seringkali dilanggar oleh kekuatan udara negara tetangga dan negara lain yang memiliki kekuatan udara lebih besar, tanpa ada kemampuan untuk mencegah. Di wilayah tertentu menjadi "ungovern places" karena tidak mampu diawasi oleh kekuatan pertahanan negara, yang memberi keleluasan kepada pihak asing memanfaatkan wilayah tersebut untuk menyebarkan propaganda, memprovokasi rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil untuk mengembangkan ide separatis. Di beberapa wilayah lain muncul aksi penyiapan pelaku teror, penyelundupan senjata dan aksi lain yang bersifat menentang pemerintah, bahkan sering muncul konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan permasalahan sepele yang menimbulkan korban dan perpecahan yang tidak dapat ditangani secara cepat. Dengan munculnya ide separatis, teror dan aksi yang menentang pemerintah yang berkembang dari waktu ke waktu, akan menghabiskan energi pemerintah untuk menetralsirnya, menyebabkan negara sulit berkembang, karena dibalik layar kondisi dalam negeri sudah dikendalikan oleh pihak asing dengan menanamkan pengaruh dan mendukung aksi serta menjadi sponsor kegiatan yang menentang pemerintah. Kondisi tersebut seharusnya dapat mendorong pola hubungan sipil-militer di Indonesia, untuk mengembangkan pola hubungan sipil-militer yang lebih menguntungkan dengan penerapan konsep *kontrol, efektifitas, dan efisiensi*.

### **c. Perang Bukan Hanya Domain Militer**

Perang merupakan masalah sangat vital bagi sebuah negara, perang menentukan tegak atau runtuhnya negara sehingga harus dipelajari secara mendetail<sup>13</sup> dan perang adalah sesuatu yang sangat penting sehingga tidak mungkin hanya diserahkan kepada militer. Kalah atau menang perang tidak hanya didominasi oleh kekuatan tentara, tetapi juga

---

<sup>13</sup>Wee Chow Hou, *Sun Tzu War and Management*, (Jakarta: Media Komputindo, 1992), hlm. 15.



menyangkut instrumen lain yang secara bersama-sama saling memperkuat dan saling mendukung. Perang perlu pembiayaan besar, yang berarti membutuhkan kekuatan perekonomian negara. Oleh sebab itu, perang hanya akan dilakukan apabila diperhitungkan pasti menang dan dalam waktu yang singkat. Perang juga perlu dukungan kekuatan diplomasi yang bergerak untuk memperoleh dukungan internasional, sehingga opini internasional menjadi penentu kemenangan perang, seperti pengalaman yang pernah dilakukan oleh Vietnam atau pengalaman Indonesia pada awal kemerdekaan. Perang sangat membutuhkan dukungan informasi, pengetahuan tentang musuh dan kelemahan dan kerawanan musuh, kekuatan musuh, sehingga pasukan dapat menentukan sasaran terlemah untuk dihancurkan yang akan mempengaruhi kesiapsiagaan musuh.

Salah satu konsep Clausewitz yang dikenal dalam istilah *The Trinity of war*, sebuah konsep yang menggambarkan interaksi saling ketergantungan yang tetap antara tiga variabel utama dalam perang yaitu rakyat, militer, dan pemerintah.<sup>14</sup> Kemenangan dalam banyak peperangan tidak menjamin kemenangan perang, sehingga kemenangan hanya bisa dicapai bila ketiga variabel lawan dapat diruntuhkan secara bersamaan. Kekalahan dalam pertempuran tidak boleh mengendorkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan dan politik diplomasi harus berupaya untuk menciptakan opini dunia internasional, yang menguntungkan negara. Bangsa Indonesia di awal kemerdekaan, dengan semangat perlawanan antara tentara dan rakyat saling bahu membahu, didukung dengan upaya diplomasi, telah berhasil mengembalikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Keadaan hampir serupa juga terjadi di Vietnam, meskipun hampir di setiap pertempuran, Vietnam mengalami kekalahan, namun dengan semangat perlawanan rakyat, politik dan diplomasi terus menerus mencari dukungan internasional, yang menghasilkan kemenangan perang dan Vietnam menjadi negara merdeka.

Gambaran peperangan pada awal kemerdekaan Indonesia, dalam pengetahuan tentang perang, dikenal dengan istilah perang dengan strategi tujuan terbatas<sup>15</sup> dimana sebuah negara dalam perang harus dapat mengukur kekuatan musuh yang dihadapi, dan

<sup>14</sup> Benoit Durieux, "Clausewitz and The Two Temptations Of Modern Strategic Thinking", dalam Hew Strachan dan Andreas Herberg-Rothe, *Clausewitz in the Twenty-First Century*, (New York : Oxford University press Inc., 2007).

<sup>15</sup> Liddell Hart, *Strategy*, (New York: The New American Library, Inc., 1974), hlm. 320-321.



apabila menghadapi musuh dengan kekuatan besar, yang tidak seimbang dengan kekuatan sendiri, maka lebih baik menghindari pertempuran frontal. Strategi dengan tujuan terbatas adalah sebuah strategi yang diterapkan bila menghadapi kekuatan militer musuh yang lebih besar dan lebih kuat, yang dalam penerapannya untuk mencari peluang terjadinya keseimbangan kekuatan, sehingga pasukan yang lemah melakukan berbagai aksi memecah-belah kekuatan musuh, serangan dikendalikan dan dapat muncul dari segala arah, untuk menguras tenaga musuh dan menimbulkan tekanan psikologis.

Dengan melihat pola peperangan yang berkembang saat sekarang, terdapat indikasi bahwa ada aktor negara maupun bukan negara yang berperan dan berusaha melemahkan kekuatan Indonesia dari dalam negeri secara perlahan namun pasti. Oleh karenanya perlu menyadarkan rakyat bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya oleh kekuatan militer asing saja, tetapi ancaman dapat terjadi kepada semua aspek kehidupan. Untuk mengantisipasi munculnya ancaman yang lebih berat, pemerintah wajib meningkatkan ketahanan di segala bidang, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Meningkatkan ketahanan nasional diawali dengan mengeliminir kelemahan dan kejanggalan dalam kebijakan ekonomi, dan dengan memberdayakan seluruh elemen kekuatan negara, termasuk bagaimana pertahanan negara disiagakan.

### **Kesimpulan**

Sehubungan dengan beberapa kelemahan perundangan Indonesia menyebabkan perekonomian negara lambat berkembang, yang berpengaruh terhadap kesiapsiagaan militer dan sistem pertahanan semesta. Beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai berikut:

- a. Pembangunan perekonomian negara tidak terlepas dari kebijakan negara dan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya kelemahan yang tertuang dalam undang-undang dan sedikitnya investasi yang masuk, mengakibatkan pembangunan ekonomi tidak dapat berlangsung cepat. Kemampuan ekonomi negara berpengaruh terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemampuan untuk mengalokasikan anggaran bagi sektor pertahanan negara.



- b. Perang menentukan tegak atau runtuhnya sebuah negara. Oleh karena itu, perang perlu dipelajari secara mendetail. Pertahanan negara terlalu penting bila hanya diserahkan kepada militer, sehingga sistem pertahanan negara mutlak didukung oleh ketahanan nasional yang optimal yang harus dilakukan bersama seluruh komponen bangsa, agar mampu menangkal segala bentuk ancaman.
- c. Sangat penting bagi negara untuk menyadari bahwa prinsip perang telah berevolusi dan strategi perang juga telah berkembang, bukan hanya mengandalkan penggunaan kekerasan tetapi dilakukan dengan cara merusak sistem negara sasaran dengan pembusukan dari dalam. Pengerahan pasukan merupakan tindakan terakhir bila negara sasaran sudah sangat lemah.
- d. Hubungan sipil-militer di Indonesia, telah menciptakan pembatasan-pembatasan terhadap militer dan berpengaruh terhadap kemampuan pertahanan negara dalam mengawasi dan mengamankan wilayah negara, menghambat pencapaian tentara profesional, menghambat upaya mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat, dan menghambat perwujudan RAK juang.

### **Saran**

Dengan kondisi keterbatasan, tugas pokok mempertahankan negara harus tetap dilaksanakan, oleh sebab itu disarankan untuk :

- a. Mengimbau pemerintah agar melakukan amandemen terhadap beberapa Undang-Undang yang mengandung kelemahan mendasar yang merugikan perekonomian nasional.
- b. Meyakinkan pemerintah bahwa TNI sebagai bagian dari komunitas pertahanan negara, harus berada dalam kondisi kesiapsiagaan yang tinggi agar dapat melaksanakan tugas pokok. Sehingga anggaran pertahanan perlu diprioritaskan, dengan tetap mengedepankan pola kontrol, efektifitas, dan efisiensi.
- c. Meningkatkan SDM prajurit agar secara perorangan atau satuan, mampu mensosialisasikan pemahaman tentang sistem pertahanan negara dan membangun kesadaran rakyat terhadap ancaman yang dihadapi negara.



- d. Meningkatkan SDM Komando kewilayah agar mampu melaksanakan pemberdayaan wilayah untuk mencegah munculnya aksi yang melemahkan ketahanan nasional dan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam mendukung ketahanan nasional.

## Daftar Pustaka

- Arlinghaus, Bruce E. 1984. *Military Development in Africa, the Political and Economic Risks of Arms Transfers*. Colorado: Westview Press, Inc.
- Astuti, Dewi, "BKPM Respons Survei PERC Soal Iklim Investasi RI", 30 Januari 2011, dalam <http://bataviase.co.id>.
- Bruneu dan Crist Matey. 2010. *New Concept in Civil Military Relationship*. California: NPS.
- Durieux, Benoit. 2007. "Clausewitz and The Two Temptations Of Modern Strategic Thinking", dalam Hew Strachan dan Andreas Herberg-Rothe, *Clausewitz in the Twenty-First Century*. New York : Oxford University press Inc.
- Doktrin Pertahanan Negara. 2008. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Greene, Robert dalam Sigit Suryanto & Lyndon Saputra. 2007. "33 Strategi Perang". Tangerang: Karisma Publishing.
- Hou, Wee Chow CS. 1992. *Sun Tzu War and Management*. Jakarta: Media Komputindo.
- Hart, Liddell BH. 1974. *Strategy*. New York: The New American Library, Inc.
- "Investasi di Indonesia Terhambat 10.000 Perda", 8 Januari 2009, dalam <http://www.antaraneews.com>, 210111
- Joesoef, Daoed. 1973. *Dua Pemikiran tentang: Pertahanan, Keamanan, dan Strategi Nasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi, Centre for Strategic and International Studies.
- Lilia, Bernadette Nova, "Pengusaha Masih Ragukan Iklim investasi", 9 Maret 2010, dalam <http://economy.okezone.com>, 210111
- Marbun, Rico. 2010. "Urgensi dan Konstruksi Pola Studi" dalam *Menuju Konsep Modern*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Prabowo, J.S. 2009. *Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Kompas.
- Soewondo, Purbo.S. 2008. *Pengantar Perang Semesta*. Seskoad Bandung, 7 Juli.
- Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke-4 Tahun 2005.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.
- Wijayanto, Andi. 2010. "Revolusi Krida Yudha", dalam *Menuju Konsep Modern*. Jakarta: Universitas Pertahanan.



